



PUTUSAN
Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Andi Risal bin Andi Wawo; |
| 2. Tempat lahir | : Rappang, Kabupaten Sidenreng Rappang; |
| 3. Umur/Tgl. Lahir | : 46 Tahun/ 23 September 1976; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-Laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Perumahan Griya Alam Indah, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa II

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Sahida alias Ida binti Kanude; |
| 2. Tempat lahir | : Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang; |
| 3. Umur/Tgl. Lahir | : 46 Tahun/ 18 Agustus 1976; |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Perumahan Griya Alam Indah, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Pedagang; |

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;



3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Hamidah T, S.Pd, S.H., dkk, Penasihat Hukum pada LBH POSBAKUMADIN yang bertugas di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, yang beralamat di Andalusia Residence, Blok C.7, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 3 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 27 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 27 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ANDI RISAL bin ANDI WAWO dan Terdakwa II SAHIDA alias IDA binti KANUDE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I." sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ANDI RISAL bin ANDI WAWO selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan Terdakwa II SAHIDA alias IDA binti KANUDE selama 6 (enam) tahun, dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tetap ditahan. Dan pidana denda masing-masing sebesar Rp 2.000.000.000.00,- (dua miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Sachet Plastik kecil putih polos tanpa list merah yang di dalamnya diduga berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat Netto Awal 0,1421 Gram dan berat netto Akhir 0,1196 Gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) Unit Handphone merek Vivo V21 Warna Biru lengkap dengan Simcardnya Dengan Nomor IMEI1 : 861813057803656 dan IMEI2: 861813057803649

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa;
2. Menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum;
3. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum tersebut;
4. Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada Para Terdakwa sesuai dengan kualifikasi perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I.No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
5. Membebaskan semua biaya Perkara ini kepada Negara;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaanya;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa I ANDI RISAL bin ANDI WAWO dan Terdakwa II SAHIDA alias IDA binti KANUDE pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Perumahan Griya Alam Indah Kelurahan Lalebata Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada saat Tim Sat. Resnarkoba Polres Sidrap mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 16.00 Wita, saksi A. FAIZAL Bin DAUD RISAL menghubungi Terdakwa I ANDI RISAL bin ANDI WAWO dan melakukan penyamaran sebagai pembeli narkotika jenis sabu, dan memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bal atau 50 (lima puluh) gram, dan Terdakwa I ANDI RISAL bin ANDI WAWO menyampaikan kepada saksi A. FAIZAL Bin DAUD RISAL bahwa harganya Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) kemudian Pada Hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 15.30 Wita, saksi A. FAIZAL Bin DAUD RISAL kembali menghubungi Terdakwa I ANDI RISAL bin ANDI WAWO dan sepakat untuk melakukan transaksi di dekat lampu merah dekat lapangan Rappang, kemudian saksi A. FAIZAL Bin DAUD RISAL menyampaikan bahwa anaknya yang akan menemui Terdakwa I ANDI RISAL bin ANDI WAWO, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wita saksi TRI WIBOWO. S Bin SUARDI menyamar sebagai anak dari saksi A. FAIZAL Bin DAUD RISAL menemui Terdakwa I ANDI RISAL bin ANDI WAWO. Kemudian Terdakwa I ANDI RISAL bin ANDI WAWO meminta saksi TRI WIBOWO. S Bin SUARDI untuk mengikutinya menuju ke kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Setibanya di lokasi tersebut, kemudian Terdakwa I ANDI RISAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin ANDI WAWO meminta uang kepada saksi TRI WIBOWO. S Bin SUARDI namun saksi TRI WIBOWO. S Bin SUARDI tidak mau menyerahkan uangnya, lalu Terdakwa I ANDI RISAL bin ANDI WAWO mengatakan kepada saksi TRI WIBOWO. S Bin SUARDI "Tidak Mau Orangnya Kalo Bukan Uangnya Dulu" kemudian saksi TRI WIBOWO. S Bin SUARDI mengatakan "saya juga tidak mau kalo begitu" Kemudian Terdakwa I ANDI RISAL bin ANDI WAWO mengatakan "kalo begitu tidak usah saja". Kemudian Terdakwa I ANDI RISAL bin ANDI WAWO pergi meninggalkan saksi TRI WIBOWO. S Bin SUARDI. Lalu saksi A. FAIZAL Bin DAUD RISAL menghubungi Terdakwa I ANDI RISAL bin ANDI WAWO dan mengatakan "bagaimana ini, kenapa kita tinggal anakku. atau begini saja kita kasi coba saja dulu barangnya" lalu Terdakwa I ANDI RISAL bin ANDI WAWO mengatakan "ya sudah kalo begitu". Setelah itu Terdakwa I ANDI RISAL bin ANDI WAWO kembali bertemu dengan saksi TRI WIBOWO. S Bin SUARDI, lalu Terdakwa I ANDI RISAL bin ANDI WAWO bersama saksi TRI WIBOWO. S Bin SUARDI menuju kerumah Terdakwa I ANDI RISAL bin ANDI WAWO di Perumahan Griya Permata Indah Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang kabupaten Sidenreng Rappang. Setibanya di rumah Terdakwa I ANDI RISAL bin ANDI WAWO, saksi TRI WIBOWO. S Bin SUARDI bertemu dengan terdakwa II SAHIDA alias IDA binti KANUDE, lalu sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa I ANDI RISAL bin ANDI WAWO meminta uang sebesar Rp 250.000.00,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada saksi TRI WIBOWO. S Bin SUARDI untuk membeli narkoba jenis sabu pesanan saksi A. FAIZAL Bin DAUD RISAL, Kemudian saksi TRI WIBOWO. S Bin SUARDI menyerahkan uang tunai sebanyak Rp. 300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I ANDI RISAL bin ANDI WAWO sambil mengatakan "kita ambil saja sisanya" lalu Terdakwa I ANDI RISAL bin ANDI WAWO menerima uang tersebut dan menyerahkannya kepada terdakwa II SAHIDA alias IDA binti KANUDE. Setelah itu Terdakwa I ANDI RISAL bin ANDI WAWO dan terdakwa II SAHIDA alias IDA binti KANUDE pergi mengambil narkoba jenis sabu di saksi MUHAMMAD ILHAM alias AMBO'E Bin LANSU (Penuntutannya dilakukan secara terpisah), dan pada saat bertemu dengan di saksi MUHAMMAD ILHAM alias AMBO'E Bin LANSU, terdakwa II SAHIDA alias IDA binti KANUDE menyerahkan uang sebesar Rp 250.000.00,- kepada saksi MUHAMMAD ILHAM alias AMBO'E Bin LANSU dan saksi MUHAMMAD ILHAM alias AMBO'E Bin

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Sdr



LANSU menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil putih polos tanpa list merah yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa I ANDI RISAL bin ANDI WAWO dan terdakwa II SAHIDA alias IDA binti KANUDE pulang kerumahnya, dan pada saat tiba dirumahnya, terdakwa II SAHIDA alias IDA binti KANUDE menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil putih polos tanpa list merah yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I ANDI RISAL bin ANDI WAWO, lalu Terdakwa I ANDI RISAL bin ANDI WAWO menyimpan 1 (satu) sachet plastik kecil putih polos tanpa list merah yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu di dekat sepeda motor Terdakwa I ANDI RISAL bin ANDI WAWO tepatnya disela-sela tumbuhan liar. Kemudian Terdakwa I ANDI RISAL bin ANDI WAWO menghampiri saksi TRI WIBOWO. S Bin SUARDI dan menyuruh saksi TRI WIBOWO. S Bin SUARDI untuk masuk kedalam rumahnya, Setelah saksi TRI WIBOWO. S Bin SUARDI masuk kedalam rumah Terdakwa I ANDI RISAL bin ANDI WAWO dan saksi TRI WIBOWO. S Bin SUARDI bersama Tim Sat. Resnarkoba Polres Sidenreng Rappang langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa. Kemudian Tim Sat. Resnarkoba Polres Sidenreng Rappang melakukan pengeledahan dan menemukan Barang bukti berupa 1 (Satu) Sachet Plastik kecil putih polos tanpa list merah yang di dalamnya diduga berisikan Narkotika Jenis sabu didekat sepeda motor Terdakwa I ANDI RISAL bin ANDI WAWO tepatnya disela-sela tanaman liar. Selanjutnya para terdakwa di bawa ke Kantor Polres Sidenreng Rappang guna Proses Pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4681/NNF/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022 menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastic kecil berisi Kristal bening dengan berat netto 0,1421 gram milik ANDI RISAL Bin ANDI WAWO adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu tersebut.

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Bahwa ia Terdakwa I ANDI RISAL bin ANDI WAWO dan Terdakwa II SAHIDA alias IDA binti KANUDE pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Perumahan Griya Alam Indah Kelurahan Lalebata Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada saat Tim Sat. Resnarkoba Polres Sidrap mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 16.00 Wita, saksi A. FAIZAL Bin DAUD RISAL menghubungi Terdakwa I ANDI RISAL bin ANDI WAWO dan melakukan penyamaran sebagai pembeli narkotika jenis sabu, dan memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bal atau 50 (lima puluh) gram, dan Terdakwa I ANDI RISAL bin ANDI WAWO menyampaikan kepada saksi A. FAIZAL Bin DAUD RISAL bahwa harganya Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) kemudian Pada Hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 15.30 Wita, saksi A. FAIZAL Bin DAUD RISAL kembali menghubungi Terdakwa I ANDI RISAL bin ANDI WAWO dan sepakat untuk melakukan transaksi di dekat lampu merah dekat lapangan Rappang, kemudian saksi A. FAIZAL Bin DAUD RISAL menyampaikan bahwa anaknya yang akan menemui Terdakwa I ANDI RISAL bin ANDI WAWO, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wita saksi TRI WIBOWO. S Bin SUARDI menyamar sebagai anak dari saksi A. FAIZAL Bin DAUD RISAL menemui Terdakwa I ANDI RISAL bin ANDI WAWO. Kemudian Terdakwa I ANDI RISAL bin ANDI WAWO meminta saksi TRI WIBOWO. S Bin SUARDI untuk mengikutinya menuju ke kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Setibanya di lokasi tersebut, kemudian Terdakwa I ANDI RISAL bin ANDI WAWO meminta uang kepada saksi TRI WIBOWO. S Bin SUARDI namun saksi TRI WIBOWO. S Bin SUARDI tidak mau menyerahkan uangnya, lalu Terdakwa I ANDI RISAL bin ANDI WAWO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada saksi TRI WIBOWO. S Bin SUARDI “Tidak Mau Orangny Kalo Bukan Uangny Dulu” kemudian saksi TRI WIBOWO. S Bin SUARDI mengatakan “saya juga tidak mau kalo begitu” Kemudian Terdakwa I ANDI RISAL bin ANDI WAWO mengatakan “kalo begitu tidak usah saja”. Kemudian Terdakwa I ANDI RISAL bin ANDI WAWO pergi meninggalkan saksi TRI WIBOWO. S Bin SUARDI. Lalu saksi A. FAIZAL Bin DAUD RISAL menghubungi Terdakwa I ANDI RISAL bin ANDI WAWO dan mengatakan “bagaimana ini, kenapa kita tinggal anakku. atau begini saja kita kasi coba saja dulu barangnya” lalu Terdakwa I ANDI RISAL bin ANDI WAWO mengatakan “ya sudah kalo begitu”. Setelah itu Terdakwa I ANDI RISAL bin ANDI WAWO kembali bertemu dengan saksi TRI WIBOWO. S Bin SUARDI, lalu Terdakwa I ANDI RISAL bin ANDI WAWO bersama saksi TRI WIBOWO. S Bin SUARDI menuju kerumah Terdakwa I ANDI RISAL bin ANDI WAWO di Perumahan Griya Permata Indah Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang kabupaten Sidenreng Rappang. Setibanya dirumah Terdakwa I ANDI RISAL bin ANDI WAWO, saksi TRI WIBOWO. S Bin SUARDI bertemu dengan terdakwa II SAHIDA alias IDA binti KANUDE, lalu sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa I ANDI RISAL bin ANDI WAWO meminta uang sebesar Rp 250.000.00,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada saksi TRI WIBOWO. S Bin SUARDI untuk membeli narkoba jenis sabu pesanan saksi A. FAIZAL Bin DAUD RISAL, Kemudian saksi TRI WIBOWO. S Bin SUARDI menyerahkan uang tunai sebanyak Rp. 300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I ANDI RISAL bin ANDI WAWO sambil mengatakan “kita ambil saja sisanya” lalu Terdakwa I ANDI RISAL bin ANDI WAWO menerima uang tersebut dan menyerahkannya kepada terdakwa II SAHIDA alias IDA binti KANUDE. Setelah itu Terdakwa I ANDI RISAL bin ANDI WAWO dan terdakwa II SAHIDA alias IDA binti KANUDE pergi mengambil narkoba jenis sabu di saksi MUHAMMAD ILHAM alias AMBO'E Bin LANSU (Penuntutannya dilakukan secara terpisah), dan pada saat bertemu dengan di saksi MUHAMMAD ILHAM alias AMBO'E Bin LANSU, terdakwa II SAHIDA alias IDA binti KANUDE menyerahkan uang sebesar Rp 250.000.00,- kepada saksi MUHAMMAD ILHAM alias AMBO'E Bin LANSU dan saksi MUHAMMAD ILHAM alias AMBO'E Bin LANSU menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil putih polos tanpa list merah yang di dalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa I ANDI RISAL bin ANDI WAWO dan terdakwa II SAHIDA alias

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IDA binti KANUDE pulang kerumahnya, dan pada saat tiba dirumahnya, terdakwa II SAHIDA alias IDA binti KANUDE menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil putih polos tanpa list merah yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I ANDI RISAL bin ANDI WAWO, lalu Terdakwa I ANDI RISAL bin ANDI WAWO menyimpan 1 (satu) sachet plastik kecil putih polos tanpa list merah yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu di dekat sepeda motor Terdakwa I ANDI RISAL bin ANDI WAWO tepatnya disela-sela tumbuhan liar. Kemudian Terdakwa I ANDI RISAL bin ANDI WAWO menghampiri saksi TRI WIBOWO. S Bin SUARDI dan menyuruh saksi TRI WIBOWO. S Bin SUARDI untuk masuk kedalam rumahnya, Setelah saksi TRI WIBOWO. S Bin SUARDI masuk kedalam rumah Terdakwa I ANDI RISAL bin ANDI WAWO dan saksi TRI WIBOWO. S Bin SUARDI bersama Tim Sat. Resnarkoba Polres Sidenreng Rappang langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa. Kemudian Tim Sat. Resnarkoba Polres Sidenreng Rappang melakukan pengeledahan dan menemukan Barang bukti berupa 1 (Satu) Sachet Plastik kecil putih polos tanpa list merah yang di dalamnya diduga berisikan Narkotika Jenis sabu didekat sepeda motor Terdakwa I ANDI RISAL bin ANDI WAWO tepatnya disela-sela tanaman liar. Selanjutnya para terdakwa di bawa ke Kantor Polres Sidenreng Rappang guna Proses Pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4681/NNF/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022 menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastic kecil berisi Kristal bening dengan berat netto 0,1421 gram milik ANDI RISAL Bin ANDI WAWO adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu tersebut.

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo.

Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Sdr



1. **Tri Wibowo S bin Suardi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Para Terdakwa, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik benar semua;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, sekitar pukul 17.30 WITA, di Perumahan Griya Alam Indah, Kelurahan Lalengbata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan informasi dari masyarakat, Saksi bersama tim Sat. Resnarkoba Polres Sidrap melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil putih polos tanpa list merah yang di dalamnya berisikan sabu ditemukan di dekat motor di sela-sela tumbuhan liar dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo V21 warna biru di kantong celana Terdakwa I;
- Bahwa awalnya Saksi A. Faizal melakukan *undercover buy* (pembelian terselubung) dengan menghubungi Terdakwa I melalui aplikasi *Messenger* memesan 1 (satu) bal dan Terdakwa I mengatakan akan menanyakan kepada temannya. Kemudian Saksi A. Faizal menghubungi lagi Terdakwa I dan Terdakwa I akan menanyakan kembali kepada temannya. Kemudian Terdakwa I menghubungi Saksi A. Faizal dan mengatakan harga 1 (satu) bal sabu adalah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dan janji bertemu di lampu merah dekat lapangan di Rappang. Kemudian Saksi menyamar sebagai anak pemesan dan bertemu dengan Terdakwa I kemudian mereka pergi ke Jalan Tani. Kemudian Terdakwa I meminta uang pembayaran kepada Saksi tetapi Saksi tidak mau jika tidak diberikan sabu begitu juga Terdakwa I tidak mau jika tidak dibayarkan terlebih dahulu dan Terdakwa I meninggalkan Saksi;
- Bahwa Saksi A. Faizal menghubungi kembali Terdakwa untuk memberikan kesempatan Saksi mencoba sabu terlebih dahulu. Saksi A. Faizal menghubungi Terdakwa I dan Terdakwa I mengiyakan untuk pesanan paket sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Saksi bertemu kembali dengan Terdakwa I di rumah Terdakwa I dan ada juga Terdakwa II, Terdakwa I meminta pembayaran sabu

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Tri Wibowo menyerahkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I dan dan Terdakwa I menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa II. Para Terdakwa kemudian pergi dan kembali dengan membawa sabu dan menyimpannya di dekat motor. Kemudian dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan sabu dari Saksi Ambo'e;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. A. Faizal bin Daud Risal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Para Terdakwa, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik benar semua;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, sekitar pukul 17.30 WITA, di Perumahan Griya Alam Indah, Kelurahan Lalengbata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan informasi dari masyarakat, Saksi bersama tim Sat. Resnarkoba Polres Sidrap melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil putih polos tanpa list merah yang di dalamnya berisikan sabu ditemukan di dekat motor di sela-sela tumbuhan liar dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo V21 warna biru di kantong celana Terdakwa I;
- Bahwa awalnya Saksi melakukan *undercover buy* (pembelian terselubung) dengan menghubungi Terdakwa I melalui aplikasi *Messenger* memesan 1 (satu) bal dan Terdakwa I mengatakan akan menanyakan kepada temannya. Kemudian Saksi menghubungi lagi Terdakwa I dan Terdakwa I akan menanyakan kembali kepada temannya. Kemudian Terdakwa I menghubungi Saksi dan mengatakan harga 1 (satu) bal sabu adalah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dan janji bertemu di lampu merah dekat lapangan di Rappang. Kemudian Saksi Tri Wibowo menyamar sebagai anak pemesan dan bertemu dengan Terdakwa I kemudian mereka pergi ke Jalan Tani.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Terdakwa I meminta uang pembayaran kepada Saksi Tri Wibowo tetapi Saksi Tri Wibowo tidak mau jika tidak diberikan sabu begitu juga Terdakwa I tidak mau jika tidak dibayarkan terlebih dahulu dan Terdakwa I meninggalkan Saksi Tri Wibowo;

- Bahwa Saksi menghubungi kembali Terdakwa untuk memberikan kesempatan Saksi Tri Wibowo untuk mencoba sabu terlebih dahulu. Saksi menghubungi Terdakwa I dan Terdakwa I mengiyakan untuk pesanan paket sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Saksi Tri Wibowo bertemu kembali dengan Terdakwa I di rumah Terdakwa I dan ada juga Terdakwa II, Terdakwa I meminta pembayaran sabu sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Tri Wibowo menyerahkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I dan Terdakwa I menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa II. Para Terdakwa kemudian pergi dan kembali dengan membawa sabu dan menyimpannya di dekat motor. Kemudian dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan sabu dari Saksi Ambo'e;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Muhammad Ilham alias Ambo'e bin Lansu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Para Terdakwa, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, sekitar pukul 18.30 WITA, di Perumahan Griya Alam Indah, Kelurahan Lalengbata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa awalnya Terdakwa I memesan kepada Saksi, sabu sejumlah 1 (satu) bal, Saksi menyampaikan harganya sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dan Terdakwa I mengatakan akan menyampaikan terlebih dahulu kepada pemesan. Kemudian Terdakwa I menelepon Saksi dan memesan paket sabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terlebih dahulu dan



disanggupi oleh Saksi. Kemudian Saksi bertemu dengan Para Terdakwa di Jalan Tani, Saksi menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil putih polos tanpa list merah yang di dalamnya berisikan sabu kepada Terdakwa I dan Terdakwa II menyerahkan uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Para Terdakwa, Terdakwa I menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Terdakwa berikan kepada penyidik benar;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, sekitar pukul 17.30 WITA, di Perumahan Griya Alam Indah, Kelurahan Lalengbata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh petugas kepolisian, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil putih polos tanpa list merah yang di dalamnya berisikan sabu ditemukan di dekat motor di sela-sela tumbuhan liar dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo V21 warna biru di kantong celana Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I adalah suami dari Terdakwa II;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi Saksi A. Faizal melalui aplikasi *Messenger* memesan sabu sejumlah 1 (satu) bal dan Terdakwa I mengatakan akan menanyakan kepada temannya. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Ambo'e dan memesan sabu 1 (satu) bal dan Saksi Ambo'e mengatakan bahwa harga sabu 1 (satu) bal adalah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah). Kemudian Terdakwa I menghubungi Saksi A. Faizal dan mengatakan harganya adalah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dan janji bertemu di lampu merah dekat lapangan di Rappang. Kemudian Saksi Tri Wibowo menyamar sebagai anak pemesan dan bertemu dengan Terdakwa I, lalu mereka pergi ke Jalan Tani. Kemudian Terdakwa I meminta uang pembayaran kepada Saksi Tri Wibowo tetapi Saksi Tri Wibowo tidak mau jika tidak diberikan sabu begitu juga Terdakwa I tidak mau jika tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan terlebih dahulu dan Terdakwa I meninggalkan Saksi Tri Wibowo;

- Bahwa Saksi A. Faizal menghubungi kembali Terdakwa dan mengatakan "Bagaimana ini, kenapa kita tinggal anakku atau begini saja kita kasi coba saja dulu barangnya". Terdakwa I kemudian mengajak Saksi Tri Wibowo ke rumah Para Terdakwa. Di rumah Para Terdakwa, Terdakwa I meminta pembayaran sabu sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Tri Wibowo menyerahkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I dan uang itu diserahkan kepada Terdakwa II. Selama di perjalanan Terdakwa II menghubungi Saksi Ambo'e untuk memesan sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Para Terdakwa kemudian pergi menemui Saksi Ambo'e di Jalan Tani. Terdakwa II menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ambo'e dan Saksi Ambo'e menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil putih polos tanpa list merah yang di dalamnya berisikan sabu, Para Terdakwa lalu kembali kerumah. Terdakwa I memarkir motor di rumah kosong didekat rumah Terdakwa I. Terdakwa II menyerahkan sabu kepada Terdakwa I dan Terdakwa I membuang sabu di dekat motor di sela-sela tumbuhan liar. Kemudian dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa untuk melakukan perbuatannya Para Terdakwa berkomunikasi menggunakan handphone milik bersama yaitu handphone merek Vivo V21 warna biru;
- Bahwa sabu tersebut akan dikonsumsi bersama Para Terdakwa dengan Saksi Tri Wibowo;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum sebelumnya dalam tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Para Terdakwa, Terdakwa II menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Terdakwa berikan kepada penyidik benar;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, sekitar pukul 17.30 WITA, di Perumahan Griya Alam Indah, Kelurahan Lalengbata, Kecamatan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh petugas kepolisian, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil putih polos tanpa list merah yang di dalamnya berisikan sabu ditemukan di dekat motor di sela-sela tumbuhan liar dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo V21 warna biru di kantong celana Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa II adalah istri dari Terdakwa I;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi Saksi A. Faizal melalui aplikasi *Messenger* memesan 1 (satu) bal dan Terdakwa I mengatakan akan menanyakan kepada temannya. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Ambo'e dan memesan sabu 1 (satu) bal dan Saksi Ambo'e mengatakan bahwa harga sbau 1 (satu) bal adalah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah). Kemudian Terdakwa I menghubungi Saksi A. Faizal dan mengatakan harganya adalah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dan janji bertemu di lampu merah dekat lapangan di Rappang. Kemudian Saksi Tri Wibowo menyamar sebagai anak pemesan dan bertemu dengan Terdakwa I, lalu mereka pergi ke Jalan Tani. Kemudian Terdakwa I meminta uang pembayaran kepada Saksi Tri Wibowo tetapi Saksi Tri Wibowo tidak mau jika tidak diberikan sabu begitu juga Terdakwa I tidak mau jika tidak dibayarkan terlebih dahulu dan Terdakwa I meninggalkan Saksi Tri Wibowo;
- Bahwa Saksi A. Faizal menghubungi kembali Terdakwa dan mengatakan "Bagaimana ini, kenapa kita tinggal anakku atau begini saja kita kasi coba saja dulu barangnya". Terdakwa I kemudian mengajak Saksi Tri Wibowo ke rumah Para Terdakwa. Di rumah Para Terdakwa, Terdakwa I meminta pembayaran sabu sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Tri Wibowo menyerahkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I dan uang itu diserahkan kepada Terdakwa II. Selama di perjalanan Terdakwa II menghubungi Saksi Ambo'e untuk memesan sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Para Terdakwa kemudian pergi menemui Saksi Ambo'e di Jalan Tani. Terdakwa II menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ambo'e dan Saksi Ambo'e menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil putih polos tanpa list merah yang di dalamnya berisikan sabu, Para Terdakwa lalu kembali kerumah. Terdakwa I memerkir motor di rumah kosong didekat rumah Terdakwa I. Terdakwa II menyerahkan sabu kepada Terdakwa I dan Terdakwa I membuang sabu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat motor di sela-sela tumbuhan liar. Kemudian dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa II mengetahui adanya pemesanan sabu sejumlah 1 (satu) bal;
- Bahwa untuk melakukan perbuatannya Para Terdakwa berkomunikasi menggunakan handphone milik bersama yaitu handphone merek Vivo V21 warna biru;
- Bahwa sabu tersebut akan dikonsumsi bersama Para Terdakwa dengan Saksi Tri Wibowo;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum sebelumnya dalam tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri Para Terdakwa, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4681/NNF/XII/2022, tanggal 21 Desember 2022, berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1421 gram diberi nomor 10748/2022/NNF adalah benar mengandung Metafetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol bekas minuman berisi urine milik Andi Risal bin Andi Wawo diberi nomor 10749/2022/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4682/NNF/XII/2022, tanggal 16 Desember 2022, berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) bekas minuman berisi urine milik Sahida alias Ida binti Kanude diberi nomor 10750/2022/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik kecil putih polos tanpa list merah yang berisikan sabu dengan berat netto awal 0,1421 gram dengan berat netto akhir 0,1196 gram;
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V21 warna biru lengkap dengan simcardnya dengan nomor IMEI 1 861813057803656 IMEI 2 861813057803649;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, sekitar pukul 17.30 WITA, di Perumahan Griya Alam Indah, Kelurahan Lalengbata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan informasi dari masyarakat, Saksi A. Faizal dan Saksi Tri Wibowo bersama tim Sat. Resnarkoba Polres Sidrap melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil putih polos tanpa list merah yang di dalamnya berisikan sabu ditemukan di dekat motor di sela-sela tumbuhan liar dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo V21 warna biru di kantong celana Terdakwa I;
- Bahwa awalnya Saksi A. Faizal melakukan *undercover buy* (pembelian terselubung) dengan menghubungi Terdakwa I melalui aplikasi *Messenger* memesan sabu sejumlah 1 (satu) bal dan Terdakwa I mengatakan akan menanyakan kepada temannya. Kemudian Terdakwa I menghubungi Saksi Ambo'e dan memesan 1 (satu) bal sabu dan Saksi Ambo'e mengatakan bahwa harga 1 (satu) bal sabu adalah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah). Kemudian Terdakwa I menghubungi Saksi A. Faizal dan mengatakan harganya adalah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dan janji bertemu di lampu merah dekat lapangan di Rappang. Kemudian Saksi Tri Wibowo menyamar sebagai anak pemesan dan bertemu dengan Terdakwa I, lalu mereka pergi ke Jalan Tani. Kemudian Terdakwa I meminta uang pembayaran kepada Saksi Tri Wibowo tetapi Saksi Tri Wibowo tidak mau jika tidak diberikan sabu begitu juga Terdakwa I tidak mau memberikan sabu jika tidak dibayarkan terlebih dahulu dan Terdakwa I meninggalkan Saksi Tri Wibowo;
- Bahwa Saksi A. Faizal menghubungi kembali Terdakwa untuk memberikan sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dicoba konsumsi terlebih dahulu oleh Saksi Tri Wibowo. Terdakwa I kemudian mengajak Saksi Tri Wibowo ke rumah Para Terdakwa. Di rumah Para

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, Terdakwa I meminta pembayaran sabu sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Tri Wibowo menyerahkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I dan uang itu diserahkan kepada Terdakwa II. Diperjalan Saksi Ambo'e dihubungi melalui handphone Para Terdakwa dengan memesan paket sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Para Terdakwa kemudian pergi menemui Saksi Ambo'e di Jalan Tani. Terdakwa II menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ambo'e dan Saksi Ambo'e menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil putih polos tanpa list merah yang di dalamnya berisikan sabu, Para Terdakwa lalu kembali kerumah. Terdakwa I memarkir motor di rumah kosong didekat rumah Terdakwa I. Terdakwa II menyerahkan sabu kepada Terdakwa I dan Terdakwa I membuang sabu di dekat motor di sela-sela tumbuhan liar. Kemudian dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4681/NNF/XII/2022, tanggal 21 Desember 2022, berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1421 gram diberi nomor 10748/2022/NNF adalah benar mengandung Metametamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol bekas minuman berisi urine milik Andi Risal bin Andi Wawo diberi nomor 10749/2022/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4682/NNF/XII/2022, tanggal 16 Desember 2022, berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) bekas minuman berisi urine milik Sahida alias Ida binti Kanude diberi nomor 10750/2022/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa I Andi Risal bin Andi Wawo dan Terdakwa II Sahida alias Ida binti Kanude, yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Para Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang, dan Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Para Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” dimaknai sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa adanya kewenangan yang melekat pada diri si pembuat, yang kewenangan tersebut dapat diperoleh setelah adanya ijin atau persetujuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan hukum yang timbul atas hak yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang menimbulkan adanya kepentingan umum yang dilanggar;

Menimbang, bahwa sebelum menilai suatu perbuatan dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, dilihat terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa termasuk dalam unsur yang dimaksud yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa “menawarkan untuk dijual” adalah perbuatan untuk mengajukan suatu barang tertentu dengan harga tertentu yang membutuhkan adanya akseptasi sebelum adanya perjanjian jual beli;

Menimbang, bahwa “menjual” adalah perbuatan untuk menyerahkan suatu barang kepada pihak lain yang bertujuan untuk memperoleh pembayaran atas harga yang dijanjikan;

Menimbang, bahwa “membeli” adalah perbuatan untuk membayarkan sejumlah harga kepada pihak lain untuk memperoleh barang yang telah dijanjikan;

Menimbang, bahwa “menerima” adalah perbuatan mendapatkan sesuatu barang atas adanya penyerahan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa “menjadi perantara dalam jual beli” adalah orang yang berperan untuk menjualkan barang atau mencari pembeli atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa “menukar” adalah perbuatan untuk memberikan suatu barang kepada pihak lain yang mana pihak lain juga memberikan barang sebagai ganti barang yang diterimanya;

Menimbang, bahwa “menyerahkan” adalah perbuatan yang bertujuan untuk memberikan kekuasaan maupun hak milik atas suatu barang kepada pihak lain;



Menimbang, bahwa dalam unsur kedua *aquo* terdapat beberapa sub unsur yang dalam pembuktiannya bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti, maka keseluruhan unsur kedua ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, sekitar pukul 17.30 WITA, di Perumahan Griya Alam Indah, Kelurahan Lalengbata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan informasi dari masyarakat, Saksi A. Faizal dan Saksi Tri Wibowo bersama tim Sat. Resnarkoba Polres Sidrap melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil putih polos tanpa list merah yang di dalamnya berisikan sabu ditemukan di dekat motor di sela-sela tumbuhan liar dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo V21 warna biru di kantong celana Terdakwa I;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi A. Faizal melakukan *undercover buy* (pembelian terselubung) dengan menghubungi Terdakwa I melalui aplikasi *Messenger* memesan sabu sejumlah 1 (satu) bal dan Terdakwa I mengatakan akan menanyakan kepada temannya. Kemudian Terdakwa I menghubungi Saksi Ambo'e dan memesan 1 (satu) bal sabu dan Saksi Ambo'e mengatakan bahwa harga 1 (satu) bal sabu adalah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah). Kemudian Terdakwa I menghubungi Saksi A. Faizal dan mengatakan harganya adalah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dan janji bertemu di lampu merah dekat lapangan di Rappang. Kemudian Saksi Tri Wibowo menyamar sebagai anak pemesan dan bertemu dengan Terdakwa I, lalu mereka pergi ke Jalan Tani. Kemudian Terdakwa I meminta uang pembayaran kepada Saksi Tri Wibowo tetapi Saksi Tri Wibowo tidak mau jika tidak diberikan sabu begitu juga Terdakwa I tidak mau memberikan sabu jika tidak dibayarkan terlebih dahulu dan Terdakwa I meninggalkan Saksi Tri Wibowo;

Menimbang, bahwa Saksi A. Faizal menghubungi kembali Terdakwa untuk memberikan sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dicoba konsumsi terlebih dahulu oleh Saksi Tri Wibowo. Terdakwa I kemudian mengajak Saksi Tri Wibowo ke rumah Para Terdakwa. Di rumah Para Terdakwa, Terdakwa I meminta pembayaran sabu sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Tri Wibowo menyerahkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I dan uang itu diserahkan kepada Terdakwa II. Diperjalan Saksi Ambo'e



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi melalui handphone Para Terdakwa dengan memesan paket sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Para Terdakwa kemudian pergi menemui Saksi Ambo'e di Jalan Tani. Terdakwa II menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ambo'e dan Saksi Ambo'e menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil putih polos tanpa list merah yang di dalamnya berisikan sabu, Para Terdakwa lalu kembali kerumah. Terdakwa I memarkir motor di rumah kosong didekat rumah Terdakwa I. Terdakwa II menyerahkan sabu kepada Terdakwa I dan Terdakwa I membuang sabu di dekat motor di sela-sela tumbuhan liar. Kemudian dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I yang telah menerima pesanan sabu sejumlah 1 (satu) bal dari Saksi A. Faizal yang melanjutkan pesanan tersebut kepada Saksi Ambo'e yang mana Saksi Ambo'e mematok harga Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), kemudian Saksi A. Faizal memesan lagi kepada Terdakwa I dengan menerima uang pemesanan sabu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi Tri Wibowo yang uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa II ditindaklanjuti dengan Terdakwa II memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ambo'e dan Terdakwa II menerima sabu dari Saksi Ambo'e yang kemudian di berikan kepada Terdakwa I, rangkaian perbuatan tersebut menunjukkan bahwa Para Terdakwa bertindak untuk mencari penjual atas pesanan sabu dari Saksi A. Faizal atau dipandang juga menjualkan sabu dari Saksi Ambo'e yang masuk dalam kategori perbuatan menjadi perantara dalam jual beli sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4681/NNF/XII/2022, tanggal 21 Desember 2022, berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1421 gram diberi nomor 10748/2022/NNF adalah benar mengandung Metafetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol bekas minuman berisi urine milik Andi Risal bin Andi Wawo diberi nomor 10749/2022/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4682/NNF/XII/2022, tanggal 16 Desember 2022, berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) bekas

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Sdr



minuman berisi urine milik Sahida alias Ida binti Kanude diberi nomor 10750/2022/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Para Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli sabu yang mengandung Metametamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dilakukan tanpa adanya izin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pihak yang berwenang dan tidak bertujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium tetapi bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan untuk dikonsumsi bersama maka Para Terdakwa tidak berhak secara hukum untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dengan kata lain bahwa Para Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak menjual Narkotika Golongan I berkaitan dengan perbuatan atau peran Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan”, berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35



tahun 2009 tentang Narkotika, adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat”, berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa antara sub unsur “percobaan” dengan “permufakatan jahat” pembuktiannya bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa uang sabu pemesan dari Saksi A. Faizal diterima oleh Terdakwa I dan diberikan kepada Terdakwa II, lalu Terdakwa II serahkan kepada Saksi Ambo'e yang mana Saksi Ambo'e memberikan sabu kepada Terdakwa II dan Terdakwa II memberikan sabu pesanan tersebut kepada Terdakwa I. Hal ini menunjukkan telah adanya persengkongkolan atau kesepakatan antara Para Terdakwa untuk menjadi perantara dalam jual beli sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga “permufakatan jahat untuk dapat melakukan tindak pidana Narkotika” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat secara tanpa hak menjadia perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terkait bahwa perbuatan Terdakwa yang dikuualifikasi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa di persidangan tidak dapat dibuktikan bahwa Para Terdakwa telah mengkonsumsi sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana juga tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4681/NNF/XII/2022, tanggal 21 Desember 2022 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4682/NNF/XII/2022, tanggal 16 Desember 2022 yang menunjukkan bahwa hasil urine Para Terdakwa tidak ditemukan bahan Narkotika, pengkonsumsian sabu akan dilakukan oleh Para Terdakwa berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa sehingga perbuatan terkait pengkonsumsian sabu dari Saksi Ambo'e yang merupakan pesanan dari Saksi A. Faizal yang dibayarkan oleh Saksi Tri Wibowo oleh Para Terdakwa belum terwujud dan tidak dapat pula diajukan barang bukti alat untuk mengkonsumsi sabu tersebut, terlebih bahwa dalam suatu peristiwa hukum yang ditarik menjadi fakta hukum harus dilihat secara utuh dengan tidak memisah-misahkannya, bahwasannya penangkapan terhadap Para Terdakwa didasarkan pada peran Para Terdakwa yang dapat mencari penjual atas sabu yang dipesan yang mana terlihat diawal bahwa pemesanan dilakukan untuk jumlah 1 (satu) bal sabu yang bukan untuk dikonsumsi bersama yang disepakati oleh Terdakwa I untuk dapat diberikan kepada Saksi Tri Wibowo apabila harga sabu telah dibayarkan yang juga diketahui oleh Terdakwa II;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan bahwa Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidiar Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah dipertimbangkan secara hukum sebagaimana tersebut diatas maupun dalam pertimbangan unsur, dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah beserta keyakinan Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak berdasar secara hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang meringankan yang disampaikan pada Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan melihat juga hal-hal yang memberatkan bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menganut sistem penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu disamping pidana penjara juga disyaratkan adanya pidana denda, maka terhadap diri Para Terdakwa selain akan dijatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik kecil putih polos tanpa list merah yang berisikan sabu dengan berat netto awal 0,1421 gram dengan berat netto akhir 0,1196 gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo V21 warna biru lengkap dengan simcardnya dengan nomor IMEI 1 861813057803656 IMEI 2 861813057803649;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa merugikan masyarakat, bangsa dan negara;
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum sebelumnya dalam tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Andi Risal bin Andi Wawo dan Terdakwa II Sahida alias Ida binti Kanude terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan kepada Terdakwa II dengan pidana selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik kecil putih polos tanpa list merah yang berisikan sabu dengan berat netto awal 0,1421 gram dengan berat netto akhir 0,1196 gram;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V21 warna biru lengkap dengan simcardnya dengan nomor IMEI 1 861813057803656 IMEI 2 861813057803649;

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023, oleh Yoga Pramudana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adhi Yudha Ristato, S.H., dan Fuadil Umam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Hidayah Setiani Hasbullah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Rahma Wahid, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhi Yudha Ristato, S.H.

Yoga Pramudana, S.H.

Fuadil Umam, S.H.

Panitera Pengganti,

Hidayah Setiani Hasbullah, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Sdr